



**PUTUSAN**

Nomor 812 K/Pid/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SAMIN BUTAR-BUTAR;**  
Tempat Lahir : Cinta Damai Kabupaten Batubara;  
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/20 Agustus 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Acces Road, Dusun Kampung Melayu, Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama : **TIARMA PANDIANGAN;**  
Tempat Lahir : Pakam Kabupaten Batubara;  
Umur/tanggal Lahir : 68 tahun/15 Oktober 1954;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tani;
- III. Nama : **LUMIAN BR PANDIANGAN;**  
Tempat Lahir : KP. Pakam Kabupaten Batubara;  
Umur/tanggal Lahir : 66 tahun/11 November 1956;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Gajah Muda KM 24 Kelurahan  
Tasik Serai Barat Kecamatan Talang  
Muandau Kabupaten Bengkalis Provinsi  
Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa I tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

Para Terdakwa tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Ketiga : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Keempat : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Samin Butar-Butar, Terdakwa II. Tiarma Pandiangan dan Terdakwa III. Lumian Pandiangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan,

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Samin Butar-Butar, Terdakwa II. Tiarna Pandiangan dan Terdakwa III. Lumian Pandiangan dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 4 tahun penerbitan tanggal 11 April 2014 atas nama Pemegang Hak Edison Pandiangan dengan luas 5.191 m<sup>2</sup> (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi);
- 1 (satu) buah fotokopi Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Batubara;
- 1 (satu) buah fotokopi Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 170/bpmpd-bb/2011 tentang Pengangkatan Karateker/Penjabat Sementara Kepala Desa Hasil Pemekaran di Kabupaten Batubara tanggal 1 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Daftar Pengantar Nomor 394-12/1988 tanggal 22 Desember 1988;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor SK: 593.2.21.394-12/1988 tanggal 22 Desember 1988;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor SK: 593.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.394-12/1988 tanggal 22 Desember 1988;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Sertifikat tanggal 6 Februari 1989 atas nama Pemohon Manogar Pandiangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Manogar Pandiangan Nomor 1.1124/1407/071/as-1984;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Uang Muka/Persekot/Panjar, tanggal 8 Februari 1989;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1 Desa Pakam tanggal 15 Februari 1989 atas nama Pemegang Hak Manogar Pandiangan dengan luas 10.614 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu enam ratus empat belas meter persegi);
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Akta Jual Beli Nomor 53/2014 tanggal 22 April 2014 Antara Christian Manogar Pandiangan alias Manogar Pandiangan dengan Naharawi di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Zulfitri, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Zulfitri, S.H., M.Kn. Nomor: 323/ppat-bat/iv/2014 tanggal 22 April 2014 perihal Mohon Balik Nama;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Permohonan Sertifikat atas nama Pemohon Naharawi;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Christian Manogar Pandiangan, Rosti Sirait dan Naharawi;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/68/prs/2014, tanggal 15 April 2014 ditandatangani Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Gamal Sitorus;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHT);
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Miswandi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Christian Manogar Pandiangan;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013;

- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Penerima Hak atas nama Naharawi;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9272/2016 tanggal 4 Agustus 2016;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Permohonan Catat Waris tanggal 27 Mei 2016 atas nama Pemohon Erawati Cs;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Miswandi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zainuddin;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian H. Naharawi dan Hj. Rohani;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nama Yang Sama Nomor 474/239/pc/2016, tanggal 29 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474/128/pc/2016, tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Naharawi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainuddin, Erawati dan Nurainun;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Kutipan Akta Nikah Naharawi dengan Herawati;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 3 Mei 2016 Antara Erawati, Zainuddin, Nurainun kepada Edison Pandiangan di hadapan Notaris Zulfritri, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) buah fotokopi Surat Akta Jual Beli Nomor 56/2016 tanggal 30

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 antara Edison Pandiangan dengan Erawati, Zainuddin dan Nurainun di hadapan Notaris Zulfitri, S.H. M.Kn.;

- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Notaris/PPAT Zulfitri, S.H., M.Kn. Nomor: 101/ppat-bat/viii/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal Mohon Balik Nama;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Balik Nama Edison Pandiangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edison Pandiangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Edison Pandiangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Erawati, Zainuddin dan Nurainun;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Penerima Hak atas nama Edison Pandiangan;
- 1 (satu) buah eksemplar Buku Tanah Hak Milik Nomor 4 Desa Pakam Raya Selatan atas nama Pemegang Hak Edison Pandiangan dengan luas 5.191 m<sup>2</sup>;

Dilampirkan di berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi Nomor 593.02/35/2011 dari Tohonan Pandiangan kepada Edison Pandiangan dengan luas lebih kurang 592 m<sup>2</sup> (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang ditandatangani Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur tanggal 19 Mei 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sujipto;
- 1 (satu) lembar Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar Warna Merah atas nama Siswa Treacy Irene Pandiangan;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 470/476/2010, tanggal 2 Desember 2010;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1219012709110025;

Dikembalikan kepada Saksi Edison Pandiangan;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 593.83/10/2009 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Herbert Lumban Tobing tanggal 3 Maret 2009 yang diketahui Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593.83/10/2009, ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mawariah tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 596/01/2011 Surat Keterangan Tanah Nomor 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;

- 1 (satu) lembar Surat Cross tanggal 13 Januari 2011 dari Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor 593 83/30/2009 tanggal 4 Juni 2009 oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sucipto dengan Nomor 596/01/2011 tanggal 13 Januari 2011;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Zein;

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Lumian Pandiangan Nomor 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III bernama Samin Butar-Butar;

- Surat Ukur Nomor 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III bernama Samin Butar-Butar;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Lumian Pandiangan tanggal 3 Agustus 2011 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-Butar;
- Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593:83/02/2011, tanggal 3 Agustus 2011 diketahui Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-Butar;
- Surat Ukur Nomor 593:83/02/2011, tanggal 3 Agustus 2011 diketahui Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-Butar;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Lumian Pandiangan tanggal 3 Agustus 2011 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Lumian Pandiangan kepada Tiarma Pandiangan Nomor 593.83/02/2011, tanggal 3 Agustus 2011 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama Budi Iswan Sinaga, S.Stp. dengan Nomor 593.83/232/2011 tanggal 26 September 2011;
- Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Tiodor Pandiangan Nomor 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III bernama Samin Butar-Butar;
- Surat Ukur Nomor 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III bernama Samin Butar-Butar;
- Surat Pernyataan Tiodor Pandiangan tanggal 3 Agustus 2011 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-Butar;
- Surat Pernyataan Sempadan tanggal 3 Agustus 2011 yang dibuat oleh Lumian Pandiangan dan Tiarma Pandiangan;
- Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593:83/01/2011, tanggal 3 Agustus 2011 diketahui Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-Butar;

- Surat Ukur Nomor 593-83/01/2011, tanggal 3 Agustus 2011 diketahui Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-Butar;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tiodor Pandiangan tanggal 3 Agustus 2011 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Tiodor Pandiangan kepada Tiarma Pandiangan Nomor 593-83/01/2011, tanggal 3 Agustus 2011 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama Budi Iswan Sinaga, S.Stp. dengan Nomor 593.83/231/2011 tanggal 26 September 2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Samin Butar-Butar;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 1 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Samin Butar-Butar, Terdakwa II. Tiarma Pandiangan dan Terdakwa III. Lumian BR Pandiangan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 4 tahun penerbitan tanggal 11 April 2014 atas nama Pemegang Hak Edison Pandiangan dengan luas 5.191 m<sup>2</sup> (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotokopi Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Batubara;
- 1 (satu) buah fotokopi Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 170/bpmpd-bb/2011 tentang Pengangkatan Karateker/Pejabat Sementara Kepala Desa Hasil Pemekaran di Kabupaten Batubara tanggal 1 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Daftar Pengantar Nomor 394-12/1988 tanggal 22 Desember 1988;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor SK: 593.2.21.394-12/1988 tanggal 22 Desember 1988;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor SK: 593.2.21.394-12/1988 tanggal 22 Desember 1988;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Sertifikat tanggal 6 Februari 1989 atas nama Pemohon Manogar Pandiangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Manogar Pandiangan Nomor 1.1124/1407/071/as-1984;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Uang Muka/Persekot/Panjar, tanggal 8 Februari 1989;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1 Desa Pakam tanggal 15 Februari 1989 atas nama Pemegang Hak Manogar Pandiangan dengan luas 10.614 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu enam ratus empat belas meter persegi);
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Akta Jual Beli Nomor 53/2014 tanggal 22 April 2014 Antara Christian Manogar Pandiangan alias Manogar Pandiangan dengan Naharawi di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Zulfritri, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Zulfritri, S.H., M.Kn. Nomor 323/ppat-bat/iv/2014 tanggal 22 April 2014 perihal Mohon Balik Nama;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Permohonan Sertifikat atas nama Pemohon Naharawi;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Christian Manogar Pandiangan, Rosti Sirait dan Naharawi;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/68/prs/2014, tanggal 15 April 2014 ditandatangani Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Gamal Sitorus;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHT);
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Miswandi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Christian Manogar Pandiangan;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Penerima Hak atas nama Naharawi;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9272/2016 tanggal 4 Agustus 2016;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Permohonan Catat Waris tanggal 27 Mei 2016 atas nama Pemohon Erawati Cs;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Miswandi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zainuddin;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian H. Naharawi dan Hj. Rohani;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nama Yang Sama Nomor 474/239/pc/2016, tanggal 29 Juli 2016;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474/128/pc/2016, tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Naharawi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainuddin, Erawati dan Nurainun;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Kutipan Akta Nikah Naharawi dengan Herawati;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 3 Mei 2016 Antara Erawati, Zainuddin, Nurainun kepada Edison Pandiangan di hadapan Notaris Zulfitri, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) buah fotokopi Surat Akta Jual Beli Nomor 56/2016 tanggal 30 Agustus 2016 antara Edison Pandiangan dengan Erawati, Zainuddin dan Nurainun di hadapan Notaris Zulfitri, S.H. M.Kn.;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Notaris/PPAT Zulfitri, S.H., M.Kn. Nomor: 101/ppat-bat/viii/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal Mohon Balik Nama;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Balik Nama Edison Pandiangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edison Pandiangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Edison Pandiangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Erawati, Zainuddin dan Nurainun;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Penerima Hak atas nama Edison Pandiangan;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah eksemplar Buku Tanah Hak Milik Nomor 4 Desa Pakam Raya Selatan atas nama Pemegang Hak Edison Pandiangan dengan luas 5.191 m<sup>2</sup>;

Dilampirkan di berkas perkara;

- 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi Nomor 593.02/35/2011 dari Tohonan Pandiangan kepada Edison Pandiangan dengan luas lebih kurang 592 m<sup>2</sup> (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang ditandatangani Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;
- 1 (satu) Lembar Surat Ukur tanggal 19 Mei 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sujipto;
- 1 (satu) Lembar Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar Warna Merah atas nama Siswa Treacy Irene Pandiangan;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor: 470/476/2010, tanggal 2 Desember 2010;
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor 1219012709110025;

Dikembalikan kepada Saksi Edison Pandiangan;

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 593.83/10/2009 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Herbert Lumban Tobing tanggal 3 Maret 2009 yang diketahui Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593.83/10/2009, ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Mawariah tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 596/01/2011

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah Nomor 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;

- 1 (satu) Lembar Surat Cross tanggal 13 Januari 2011 dari Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor 593 83/30/2009 tanggal 4 Juni 2009 oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sucipto dengan Nomor 596/01/2011 tanggal 13 Januari 2011;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Zein;

- 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Lumian Pandiangan Nomor 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III bernama Samin Butar-Butar;
- Surat Ukur Nomor 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III bernama Samin Butar-Butar;
- Surat Pernyataan Lumian Pandiangan tanggal 3 Agustus 2011 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-Butar;
- Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593:83/02/2011, tanggal 3 Agustus 2011 diketahui Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-Butar;
- Surat Ukur Nomor 593:83/02/2011, tanggal 3 Agustus 2011 diketahui Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-Butar;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Lumian Pandiangan tanggal 3 Agustus 2011 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Lumian Pandiangan kepada Tiarma Pandiangan Nomor 593.83/02/2011, tanggal 3 Agustus 2011 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama Budi Iswan Sinaga, S.Stp dengan Nomor 593.83/232/2011 tanggal 26 September 2011;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Tiodor Pandiangan Nomor 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III bernama Samin Butar-Butar;
- Surat Ukur Nomor 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III bernama Samin Butar-Butar;
- Surat Pernyataan Tiodor Pandiangan tanggal 3 Agustus 2011 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-Butar;
- Surat Pernyataan Sempadan tanggal 3 Agustus 2011 yang dibuat oleh Lumian Pandiangan dan Tiarma Pandiangan;
- Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593:83/01/2011, tanggal 3 Agustus 2011 diketahui Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-Butar;
- Surat Ukur Nomor 593-83/01/2011, tanggal 3 Agustus 2011 diketahui Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-Butar;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tiodor Pandiangan tanggal 3 Agustus 2011 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Tiodor Pandiangan kepada Tiarma Pandiangan Nomor 593-83/01/2011, tanggal 3 Agustus 2011 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama Budi Iswan Sinaga, S.Stp dengan Nomor 593.83/231/2011 tanggal 26 September 2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa Samin Butar-Butar.

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Penuntut Umum pada

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Batu Bara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara pada tanggal 1 Februari 2024 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri Kisaran yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum, telah salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban Edison Pandiangan memiliki tanah di Dusun III Desa Pakam Raya dengan cara membeli dari ahli waris Nahrawi atas nama Erawati alias Herawati, Zainuddin dan Nurainun sesuai dengan Surat Akta Jual Beli Nomor 56/2016 tanggal 30 Agustus 2016 di hadapan Notaris Zulfitri, S.H., M.Kn dan tanah tersebut telah bersertifikat hak milik Nomor 4 tertanggal 24 April 2014 atas nama Nahrawi;
  - Bahwa sertifikat tanah tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama Saksi Korban Edison Pandiangan;
  - Bahwa para Terdakwa mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa II berdasarkan Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Terdakwa III Nomor 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang juga ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto dan Kepala Dusun III (Terdakwa I);
  - Bahwa Saksi Korban Edison Pandiangan dan Saksi Tohonan Pandiangan yang menerangkan di bawah sumpah menyatakan bahwa



tidak pernah menandatangani Surat Ukur Nomor 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto dan Kepala Dusun III (Terdakwa I), dan Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Tiodor Pandiangan Nomor 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto dan Kepala Dusun III (Terdakwa I) dan surat tersebut juga menjadi dasar oleh Terdakwa III untuk menjual tanah tersebut kepada Terdakwa II;

- Bahwa dalam surat hibah tersebut telah dicantumkan tandatangan Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, yang ternyata tanda tangan tersebut non identik dengan tanda tangan asli dari Sucipto sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 7138/DTF/2022, tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata para Terdakwa membuat Surat Hibah dari Ondun Sirait Nomor 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 kepada Terdakwa III yang juga ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto yang terbukti bukan tanda tangan asli dari Sutjipto. Dengan demikian, terbukti Terdakwa III sebagai orang yang memperoleh hak dari surat hibah tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa I membuat surat palsu tersebut;
- Bahwa mengenai pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa pengajuan perkara *a quo* terlalu prematur karena kepemilikan objek sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4 sebenarnya telah diuji dan termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Kis, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415/Pdt/2018/PT Mdn, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3382 K/Pdt/2019 yang belum menentukan siapa pemilik sah atas tanah tersebut karena Mahkamah Agung menyatakan gugatan Terdakwa II dinyatakan tidak dapat diterima dan adanya gugatan Tata Usaha Negara (TUN) sehubungan



dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 56 dan 57 yang merupakan turunan dari Serifikat Hak Milik Nomor 4 Tahun 2014, pertimbangan tersebut adalah keliru atau tidak benar, karena yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah tentang pemalsuan tandatangan Saksi Korban Edison Pandiangan, Saksi Tohonan Pandiangan dan almarhum Sutjipto pada surat hibah dan surat ukur tertanggal 15 Juli 2011, yang dilakukan oleh para Terdakwa dan bukan tentang menentukan siapa pemilik dari objek tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 4 Tahun 2014, dan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan bahwa "Pengadilan dalam perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidaknya suatu hak perdata";

3. Bahwa perbuatan para Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 1 Februari 2024 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. SAMIN BUTAR-BUTAR, Terdakwa II. TIARMA PANDIANGAN dan Terdakwa III. LUMIAN BR PANDIANGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama memakai surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 4 tahun penerbitan tanggal 11 April 2014 atas nama Pemegang Hak Edison Pandiangan dengan luas 5.191 m<sup>2</sup> (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi);
  - 1 (satu) buah fotokopi Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024



Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Batubara;

- 1 (satu) buah fotokopi Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 170/bpmpd-bb/2011 tentang Pengangkatan Karateker/Penjabat Sementara Kepala Desa Hasil Pemekaran di Kabupaten Batubara tanggal 1 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Daftar Pengantar Nomor 394-12/1988 tanggal 22 Desember 1988;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor SK: 593.2.21.394-12/1988 tanggal 22 Desember 1988;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor SK: 593.2.21.394-12/1988 tanggal 22 Desember 1988;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Sertifikat tanggal 6 Februari 1989 atas nama Pemohon Manogar Pandiangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Manogar Pandiangan Nomor 1.1124/1407/071/as-1984;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Uang Muka/Persekot/Panjar, tanggal 8 Februari 1989;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1 Desa Pakam tanggal 15 Februari 1989 atas nama Pemegang Hak Manogar Pandiangan dengan luas 10.614 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu enam ratus empat belas meter persegi);
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Akta Jual Beli Nomor 53/2014 tanggal 22 April 2014 Antara Christian Manogar Pandiangan alias Manogar Pandiangan dengan Naharawi di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Zulfitri, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Zulfitri, S.H., M.Kn. Nomor: 323/ppat-bat/iv/2014 tanggal 22 April 2014 Perihal Mohon Balik Nama;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Permohonan Sertifikat atas

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon Naharawi;

- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Christian Manogar Pandiangan, Rosti Sirait dan Naharawi;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/68/prs/2014, tanggal 15 April 2014 ditandatangani Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Gamal Sitorus;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHT);
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Miswandi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Christian Manogar Pandiangan;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Penerima Hak atas nama Naharawi;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9272/2016 tanggal 4 Agustus 2016;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Permohonan Catat Waris tanggal 27 Mei 2016 atas nama Pemohon Erawati Cs;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Miswandi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zainuddin;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian H. Naharawi dan Hj. Rohani;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nama Yang Sama Nomor 474/239/pc/2016, tanggal 29 Juli 2016;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474/128/pc/2016, tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Naharawi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainuddin, Erawati dan Nurainun;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Kutipan Akta Nikah Naharawi dengan Herawati;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 3 Mei 2016 Antara Erawati, Zainuddin, Nurainun kepada Edison Pandiangan di hadapan Notaris Zulfetri, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) buah fotokopi Surat Akta Jual Beli Nomor 56/2016 tanggal 30 Agustus 2016 antara Edison Pandiangan dengan Erawati, Zainuddin dan Nurainun di hadapan Notaris Zulfetri, S.H. M.Kn.;
- 1 (satu) buah eksemplar fotokopi Surat Notaris/PPAT Zulfetri, S.H., M.Kn. Nomor: 101/ppat-bat/viii/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal Mohon Balik Nama;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Balik Nama Edison Pandiangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edison Pandiangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Edison Pandiangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Erawati, Zainuddin dan Nurainun;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Penerima Hak atas nama Edison Pandiangan;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah eksemplar Buku Tanah Hak Milik Nomor 4 Desa Pakam Raya Selatan atas nama Pemegang Hak Edison Pandiangan dengan luas 5.191 m<sup>2</sup>;

Dilampirkan di berkas perkara;

- 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi Nomor 593.02/35/2011 dari Tohonan Pandiangan kepada Edison Pandiangan dengan luas lebih kurang 592 m<sup>2</sup> (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang ditandatangani Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;
- 1 (satu) Lembar Surat Ukur tanggal 19 Mei 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sujipto;
- 1 (satu) Lembar Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar Warna Merah atas nama Siswa Treacy Irene Pandiangan;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor: 470/476/2010, tanggal 2 Desember 2010;
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor 1219012709110025;

Dikembalikan kepada Saksi Edison Pandiangan;

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 593.83/10/2009 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Herbert Lumban Tobing tanggal 3 Maret 2009 yang diketahui Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593.83/10/2009, ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Mawariah tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 596/01/2011 Surat Keterangan Tanah Nomor 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto;
- 1 (satu) Lembar Surat Cross tanggal 13 Januari 2011 dari Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor 593 83/30/2009 tanggal 4 Juni 2009 oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sucipto dengan Nomor 596/01/2011 tanggal 13 Januari 2011;  
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Zein;
- 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Lumian Pandiangan Nomor 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III bernama Samin Butar-Butar;
- Surat Ukur Nomor 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III bernama Samin Butar-Butar;
- Surat Pernyataan Lumian Pandiangan tanggal 3 Agustus 2011 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-Butar;
- Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593:83/02/2011, tanggal 3 Agustus 2011 diketahui Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-Butar;
- Surat Ukur Nomor 593:83/02/2011, tanggal 3 Agustus 2011 diketahui Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-Butar;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Lumian Pandiangan tanggal 3 Agustus 2011 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Lumian Pandiangan kepada Tiarma Pandiangan Nomor 593.83/02/2011, tanggal 3 Agustus 2011 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budi Iswan Sinaga, S.Stp dengan Nomor 593.83/232/2011 tanggal 26 September 2011;

- Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Tiodor Pandiangan Nomor 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III bernama Samin Butar-Butar;
- Surat Ukur Nomor 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III bernama Samin Butar-Butar;
- Surat Pernyataan Tiodor Pandiangan tanggal 3 Agustus 2011 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-Butar;
- Surat Pernyataan Sempadan tanggal 3 Agustus 2011 yang dibuat oleh Lumian Pandiangan dan Tiarma Pandiangan;
- Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593:83/01/2011, tanggal 3 Agustus 2011 diketahui Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-Butar;
- Surat Ukur Nomor 593-83/01/2011, tanggal 3 Agustus 2011 diketahui Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-Butar;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tiodor Pandiangan tanggal 3 Agustus 2011 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Tiodor Pandiangan kepada Tiarma Pandiangan Nomor 593-83/01/2011, tanggal 3 Agustus 2011 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama Budi Iswan Sinaga, S.Stp dengan Nomor 593.83/231/2011 tanggal 26 September 2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Samin Butar-Butar;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juli 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari** dan **tanggal** itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

ttd./

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.,**

**NIP 19660601 1992121 001**

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)